



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS DESA JUNGKAT
KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota yang memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt.ASISTEN TATA RAJA	Pj.SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Plt.ASISTEN TATA PRAJA	Pj.SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
JUNGKAT KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN
MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Kecamatan Jongkat adalah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.
3. Desa adalah Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kupah Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wajok Hilir Kecamatan Kecamatan Jongkat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat dan Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat.

Pasal 3

Titik Koordinat Batas Desa dimulai dari :

- a. TK 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Parit Haji Hasan menuju TK 002 dengan koordinat 0° 5' 37,551" LU 109° 12' 29,131" BT, yang terletak pada wilayah RT 003/RW 009 Dusun Alianyang Desa Jungkat dengan RT 001/RW 001 Dusun Mawar Desa Sungai Nipah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PILASISTEN TATA PRAJA	Pj.SEKDA
			

- b. TK 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Air Hitam menuju pertigaan ditandai dengan TK 000 dengan Koordinat $0^{\circ} 5' 48,197''$ LU $109^{\circ} 12' 03,201''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 001/RW 017 Dusun Sultan Muhammad Desa Jungkat dengan RT 001/RW 001 Dusun Mawar Desa Sungai Nipah serta dengan RT 001/RW 005 Dusun Taruna Bhakti Desa Peniti Luar.
- c. TK 000 selanjutnya menuju ke arah Utara menyusuri kebun sampai pada TK 001 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 03,790''$ LU $109^{\circ} 11' 58,567''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 001/RW 017 Dusun Sultan Muhammad Desa Jungkat dengan RT 001/RW 005 Dusun Taruna Bhakti Desa Peniti Luar.
- d. TK 001 selanjutnya menuju ke arah Timur Laut menyeberangi Sungai Peniti Kecil menuju pertigaan ditandai dengan TK 000 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 04,604''$ LU $109^{\circ} 12' 00,863''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 001/RW 017 Dusun Sultan Muhammad Desa Jungkat dengan RT 001/RW 004 Dusun Taruna Bhakti Desa Peniti Luar serta dengan RT 003/RW 001 Dusun Syarif Abu Bakar Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong.
- e. TK 000 selanjutnya menuju ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Peniti Kecil sampai pada TK 001 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 05,250''$ LU $109^{\circ} 13' 19,567''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 002/RW 018 Dusun Sultan Muhammad Desa Jungkat dengan RT 003/RW 001 Dusun Syarif Abu Bakar Desa Peniti Dalam I.
- f. TK 001 selanjutnya menuju ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Peniti Kecil sampai pada TK 002 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 07,884''$ LU $109^{\circ} 13' 46,530''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 003/RW 019 Dusun Daeng Manambon Desa Jungkat dengan RT 012/RW 003 Dusun Parit Wak Paik Desa Peniti Dalam I.
- g. TK 002 selanjutnya menuju ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Peniti Kecil sampai pada TK 003 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 09,935''$ LU $109^{\circ} 14' 31,923''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 002/RW 022 Dusun Raden Wijaya Desa Jungkat dengan RT 022/RW 006 Dusun Ambo Pinang Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong
- h. TK 003 selanjutnya menuju ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Peniti Kecil sampai pada TK 004 dengan koordinat $0^{\circ} 7' 28,110''$ LU $109^{\circ} 15' 47,268''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 002/RW 022 Dusun Raden Wijaya Desa Jungkat dengan RT 023/RW 006 Dusun Ambo Pinang Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong.
- i. TK 004 selanjutnya menuju ke arah Barat Daya menyusuri kebun sampai pada TK 005 dengan koordinat $0^{\circ} 6' 59,418''$ LU $109^{\circ} 15' 30,258''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 002/RW 022 Dusun Raden Wijaya Desa Jungkat dengan RT 023/RW 006 Dusun Ambo Pinang Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong.
- j. TK 005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kebun menuju pertigaan ditandai dengan TK 000 dengan Koordinat $0^{\circ} 6' 50,537''$ LU $109^{\circ} 15' 27,777''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 002/RW 022 Dusun Raden Wijaya Desa Jungkat dengan RT 023/RW 006 Dusun Ambo Pinang Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong serta dengan RT 002/RW 011 Dusun Nanas Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat.
- k. TK 000 selanjutnya menuju ke arah Barat Laut menyusuri kebun sampai pada TK 001 dengan koordinat $0^{\circ} 6' 53,040''$ LU $109^{\circ} 15' 20,796''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 002/RW 022 Dusun Raden Wijaya Desa Jungkat dengan RT 002/RW 011 Dusun Nanas Desa Wajok Hilir.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PILASISTEN TATA PRAJA	PJ.SEKDA
			

- l. TK 001 selanjutnya menuju ke arah Barat Daya menyusuri kebun sampai pada TK 002 dengan koordinat 0° 6' 49,581" LU 109° 15' 19,749" BT, yang terletak pada wilayah RT 002/RW 022 Dusun Raden Wijaya Desa Jungkat dengan RT 002/RW 011 Dusun Nanas Desa Wajok Hilir.
- m. TK 002 selanjutnya menuju ke arah Barat menyusuri kebun sampai pada TK 003 dengan koordinat 0° 6' 49,740" LU 109° 15' 18,540" BT, yang terletak pada wilayah RT 002/RW 022 Dusun Raden Wijaya Desa Jungkat dengan RT 002/RW 011 Dusun Nanas Desa Wajok Hilir.
- n. TK 003 selanjutnya menuju ke arah Barat Daya menyusuri kebun sampai pada TK 004 dengan koordinat 0° 5' 12,258" LU 109° 14' 37,154" BT, yang terletak pada wilayah RT 001/RW 021 Dusun Raden Wijaya Desa Jungkat dengan RT 001/RW 006 Dusun Nanas Desa Wajok Hilir.
- o. TK 004 selanjutnya menuju ke arah Barat Daya menyusuri kebun sampai pada TK 005 dengan koordinat 0° 5' 07,438" LU 109° 14' 33,976" BT, yang terletak pada wilayah RT 001/RW 021 Dusun Raden Wijaya Desa Jungkat dengan RT 001/RW 006 Dusun Nanas Desa Wajok Hilir.
- p. TK 005 selanjutnya menuju ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Air Hitam sampai pada TK 006 dengan koordinat 0° 5' 12,686" LU 109° 14' 15,771" BT, yang terletak pada wilayah RT 005/RW 015 Dusun Rahadi Usman Desa Jungkat dengan RT 001/RW 006 Dusun Nanas Desa Wajok Hilir.
- q. TK 006 selanjutnya menuju ke arah Barat Daya menyusuri Parit Kebayan sampai pada TK 007 dengan koordinat 0° 3' 02,731" LU 109° 12' 37,455" BT, yang terletak pada wilayah RT 001/RW 001 Dusun Rahadi Usman Desa Jungkat dengan RT 001/RW 001 Dusun Jeruk Desa Wajok Hilir.
- r. TK 007 selanjutnya menuju ke arah Tenggara menyeberangi Sungai Kapuas menuju Pulau Panjang sampai TK 008 yang ditandai secara Kertometris dengan koordinat 0° 2' 13,200" LU 109° 13' 4,627" BT, yang terletak pada wilayah Pulau Panjang Desa Jungkat dengan Desa Wajok Hilir.
- s. TK 008 selanjutnya menuju ke arah Selatan menyusuri kebun/hutan menuju pertigaan ditandai secara Kertometris dengan TK 000 dengan koordinat 0° 1' 15,600" LU 109° 12' 58,309" BT, yang terletak pada wilayah Desa Jungkat, Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah dan Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- t. TK 000 selanjutnya menuju ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Kapuas batas Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya sampai TK 001 yang ditandai secara Kertometris dengan koordinat 0° 2' 06,193" LU 109° 10' 43,350" BT, yang terletak pada wilayah Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah dengan Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya.
- u. TK 001 selanjutnya menuju ke arah Timur Laut menyusuri garis pantai Pulau Panjang sampai pada TK 002 yang ditandai secara Kertometris dengan koordinat 0° 3' 04,184" LU 109° 11' 22,626" BT, yang terletak pada wilayah Desa Jungkat dan Selat Karimata.
- v. TK 002 selanjutnya menuju ke arah Timur Laut menyusuri Garis Penutup Sungai sampai pada TK 003 yang ditandai secara Kertometris dengan koordinat 0° 3' 40,033" LU 109° 11' 40,374" BT, yang terletak pada wilayah Desa Jungkat dan Selat Karimata.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	Plt.ASISTEN TATA PRAJA	Pj.SEKDA
<i>af</i>	<i>f</i>	<i>y</i>	<i>f</i>

- w. TK 003 selanjutnya menuju ke arah Barat Laut menyusuri garis pantai sampai pada muara Parit Haji Hasan yang ditandai dengan TK 001 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 53,718''$ LU $109^{\circ} 11' 22,638''$ BT, yang terletak pada wilayah RT 005/RW 007 Dusun Pangsuma Desa Jungkat dengan RT 004/RW 001 Dusun Mawar Desa Sungai Nipah.

Pasal 4

Titik Koordinat Batas Desa dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 5

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Luas Wilayah Desa adalah 4.338,52 Ha (empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima dua hektar).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal ~~25~~ 28-10-2024

Pj.BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ~~25~~ 25-10-2024
PS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 67

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 66 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA BATAS DESA JUNGKAT KECAMATAN
 JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

TITIK KOORDINAT BATAS DESA JUNGKAT KECAMATAN JONGKAT

NO	NAMA TITIK	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (meter)	Y (meter)
1	TK 61.02.08.2002-2010-001	0° 3' 53,718" LU	109° 11' 22,638" BT	298516.595	7179.406
2	TK 61.02.08.2002-2010-002	0° 5' 37,551" LU	109° 12' 29,131" BT	300573.026	10368.855
3	TK 61.02.08.2002-2006-2010-000	0° 5' 48,197" LU	109° 12' 03,201" BT	299771.156	10695.929
4	TK 61.02.08.2006-2010.001	0° 7' 03,790" LU	109° 11' 58,567" BT	299628.000	13018.000
5	TK 61.02.08.2006-2010-15.2004.000	0° 7' 04,604" LU	109° 12' 00,863" BT	299699.000	13043.000
6	TK 61.02.08.2010-15.2004.001	0° 7' 05,250" LU	109° 13' 19,567" BT	302132.903	13062.682
7	TK 61.02.08.2010-15.2004.002	0° 7' 07,884" LU	109° 13' 46,530" BT	302966.736	13143.553
8	TK 61.02.08.2010-15.2004.003	0° 7' 09,935" LU	109° 14' 31,923" BT	304370.484	13206.473
9	TK 61.02.08.2010-15.2004.004	0° 7' 28,110" LU	109° 15' 47,268" BT	306700.501	13764.594
10	TK 61.02.08.2010-15.2004.005	0° 6' 59,418" LU	109° 15' 30,258" BT	306174.428	12883.295
11	TK 61.02.08.2001-2010-15.2004.000	0° 6' 50,537" LU	109° 15' 27,777" BT	306097.685	12610.495
12	TK 61.02.08.2001-2010-001	0° 6' 53,040" LU	109° 15' 20,796" BT	305881.816	12687.395
13	TK 61.02.08.2001-2010-002	0° 6' 49,581" LU	109° 15' 19,749" BT	305849.414	12581.150

14	TK 61.02.08.2001-2010-003	0° 6' 49,740" LU	109° 15' 18,540" BT	305812.031	12586.029
15	TK 61.02.08.2001-2010-004	0° 5' 12,258" LU	109° 14' 37,154" BT	304532.065	9591.736
16	TK 61.02.08.2001-2010-005	0° 5' 07,438" LU	109° 14' 33,976" BT	304433.767	9443.682
17	TK 61.02.08.2001-2010-006	0° 5' 12,686" LU	109° 14' 15,771" BT	303870.791	9604.893
18	TK 61.02.08.2001-2010-007	0° 3' 02,731" LU	109° 12' 37,455" BT	300830.255	5613.118
19	TK 61.02.08.2001-2010-008	0° 2' 13,200" LU	109° 13' 04,627" BT	301670.521	4091.604
20	TK 61.02.08.2001-2010-61.12.09.2004-000	0° 1' 15,600" LU	109° 12' 58,309" BT	301475.111	2322.264
21	TK 61.02.08.2001-61.12.09.2004-001	0° 2' 06,193" LU	109° 10' 43,350" BT	297301.497	3876.461
22	TK 61.02.08.2001-002	0° 3' 04,184" LU	109° 11' 22,626" BT	298516.186	5657.816
23	TK 61.02.08.2001-003	0° 3' 40,033" LU	109° 11' 40,374" BT	299065.072	6758.991

Pj.BUPATI MEMPAWAH

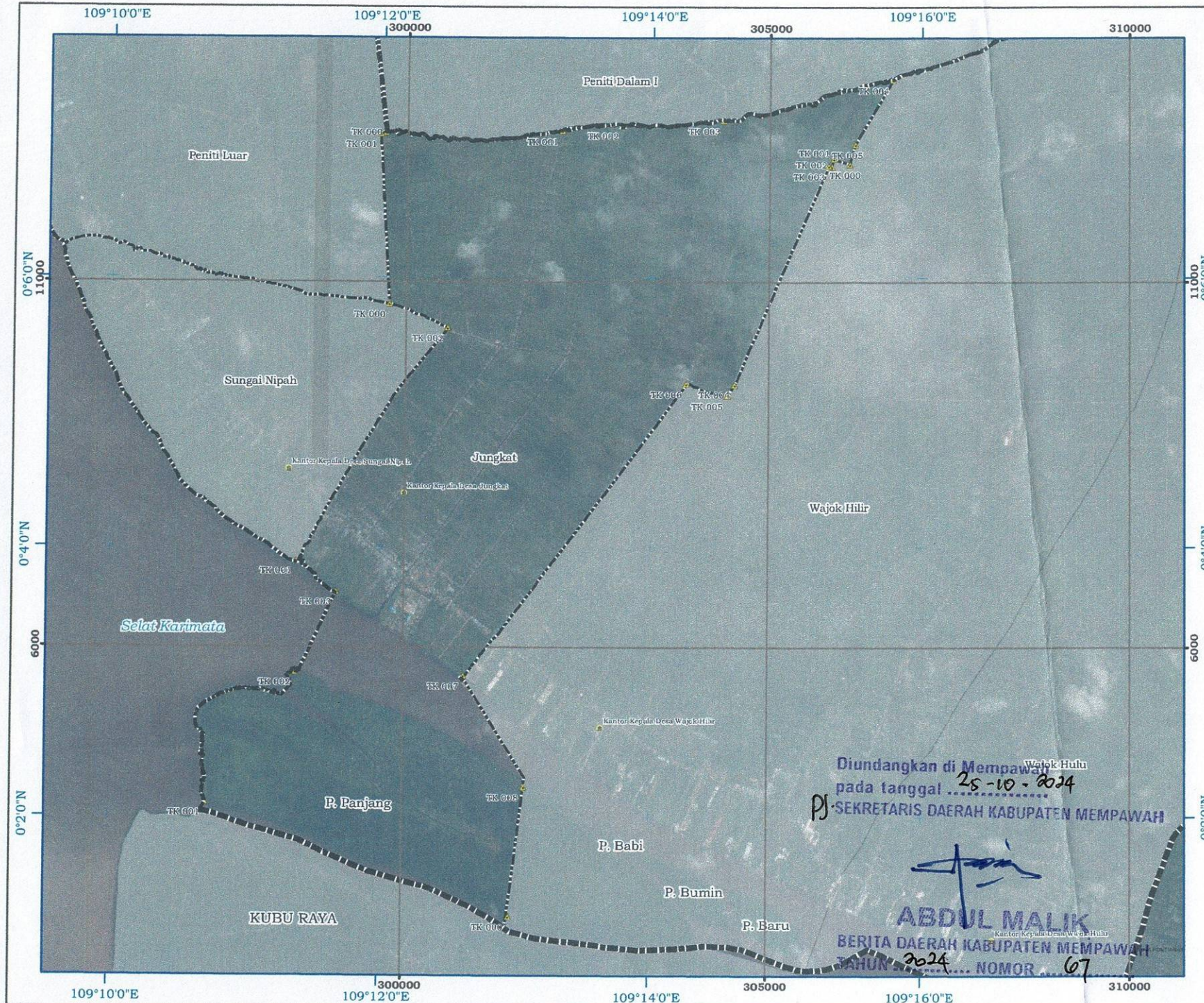
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-10-2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 67



PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah: 61.02.08.2010

DESA JUNGKAT

KECAMATAN JONGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

U SKALA 1:70.000



Petunjuk Letak Peta



Diagram Lokasi



Sistem Proyeksi = Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid = Geografis dan Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal = World Geodetic System 1984



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan Teratai Kode Pos 78911
Mempawah

Keterangan:

■ batas kabupaten
■ batas kecamatan
● Kantor Kepala Desa
▲ titik Pilar Desa Jungkat

Nomor	Nama Titik	GEOGRAFI		UTM	
		LINTANG	Bujur	X (meter)	Y (meter)
1	TK 61.02.08.2002-2010-001	0° 3' 53,718" LU	109° 11' 22,438" BT	298516,595	7179,406
2	TK 61.02.08.2002-2010-002	0° 3' 37,551" LU	109° 12' 29,131" BT	306873,326	10368,855
3	TK 61.02.08.2002-2010-000	0° 3' 48,197" LU	109° 12' 02,201" BT	299771,159	10695,929
4	TK 61.02.08.2006-2010-001	0° 7' 02,790" LU	109° 11' 58,567" BT	299638,000	13018,000
5	TK 61.02.08.2006-2010-15.2004.000	0° 7' 04,604" LU	109° 12' 00,863" BT	299699,000	13043,000
6	TK 61.02.08.2010-15.2004.001	0° 7' 05,350" LU	109° 12' 19,567" BT	302139,903	13062,662
7	TK 61.02.08.2010-15.2004.002	0° 7' 07,884" LU	109° 12' 46,530" BT	302966,736	13143,553
8	TK 61.02.08.2010-15.2004.003	0° 7' 09,935" LU	109° 14' 31,923" BT	304370,484	13206,473
9	TK 61.02.08.2010-15.2004.004	0° 7' 28,110" LU	109° 15' 47,368" BT	306700,501	13764,594
10	TK 61.02.08.2010-15.2004.005	0° 6' 59,418" LU	109° 15' 30,358" BT	306174,428	12883,295
11	TK 61.02.08.2001-2010-15.2004.000	0° 6' 50,537" LU	109° 15' 27,777" BT	306097,545	12610,495
12	TK 61.02.08.2001-2010-001	0° 6' 53,040" LU	109° 15' 20,796" BT	305881,816	12687,395
13	TK 61.02.08.2001-2010-002	0° 6' 49,581" LU	109° 15' 19,749" BT	305849,414	12581,150
14	TK 61.02.08.2001-2010-003	0° 6' 49,740" LU	109° 15' 18,540" BT	305812,001	12586,029
15	TK 61.02.08.2001-2010-004	0° 5' 12,258" LU	109° 14' 37,154" BT	304532,065	9591,736
16	TK 61.02.08.2001-2010-005	0° 5' 07,438" LU	109° 14' 33,976" BT	304433,767	9443,682
17	TK 61.02.08.2001-2010-006	0° 5' 12,686" LU	109° 14' 15,771" BT	303870,791	9604,893
18	TK 61.02.08.2001-2010-007	0° 3' 02,731" LU	109° 12' 37,455" BT	300830,255	5613,118
19	TK 61.02.08.2001-2010-008	0° 2' 13,200" LU	109° 13' 04,627" BT	301675,521	4991,604
20	TK 61.02.08.2001-2010-61.12.09.2004-00	0° 1' 15,600" LU	109° 12' 58,309" BT	301475,111	2322,264
21	TK 61.02.08.2001-61.12.09.2004-001	0° 2' 06,100" LU	109° 10' 43,350" BT	297301,497	3876,461
22	TK 61.02.08.2001-002	0° 3' 04,844" LU	109° 11' 22,626" BT	299516,186	5657,816
23	TK 61.02.08.2001-003	0° 3' 40,832" LU	109° 11' 40,374" BT	299605,072	6756,991

Sumber Peta:

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akauntabilitas SPACOMAP BKIN/LAPAN No. 005/V.TD.01.04/12/2021
- CTRSIT Pindas Kabupaten Mempawah Tahun 2019
- Hasil Delinasi Batas Desa di Kabupaten Mempawah oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BKG Tahun 2018
- Penyelesaian Batas Desa secara Kartometrik dan Pelaksanaan Lapangan Tahun 2023
- Berita Acara Kecepatan Pengawasan Batas Desa Tahun 2023

Riwayat Peta:

Peta ini dibuat berdasarkan delinasi batas wilayah administrasi Desa secara kartometrik dan survei lapangan Tahun 2023